

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara modern adalah negara berkembang seperti adanya kegiatan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, pinjam meminjam, berserikat atau suatu tindakan hukum yang berada dalam ruang lingkup perdata yang disebut Muamalat. Dapat dipahami berdasarkan perkembangan zaman bahwa bermuamalat merupakan budaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan pada zaman dahulu, bermuamalat cukup secara lisan saja dan di akhiri dengan bersalaman sebagai tanda setuju. Tentu saja bermuamalat seperti ini untuk yang bermuamalat *cash and carry* tetapi untuk yang bernilai besar, perlu dicatatkan.

Untuk mencatatkan kegiatan dalam setiap transaksi bermuamalat, sangat dibutuhkan jasa seorang penulis, diperlukan keilmuan dan keahlian yang mumpuni, integral serta rasa hati karena yang dihadapi adalah manusia yang pakai hati, perasaan dan pikirannya tidak pernah diketahui dengan pasti. Dengan kata lain, bahwa kita akan berhadapan dengan manusia yang keinginan atau kemauannya belum tentu dapat kita pahami untuk dituangkan secara tertulis.¹ Pekerjaan yang seperti ini dilaksanakan oleh seorang pejabat umum yang bernama Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 1 : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.²

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga negara atau orang-

¹Satjipto Rahardjo, “Wajah Hukum Indonesia” Kompas, 2008, hlm.6.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan. Notaris diangkat dan di berhentikan oleh sesuatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, artinya Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk menjalankan sebagian urusan negara, khususnya dalam bidang hukum Perdata.

Bentuk kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat kita lihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara pribadi atau kelompok yang dibuat kedalam bentuk yang tertulis karena dengan tertulis akan terlihat dan terdefiniskan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ada kepastian hukum yang dituangkan kedalam sebuah Akta Notaris yang dapat menimbulkan rasa nyaman kepada masyarakat.³

Pada masa era globalisasi, era otonomi daerah seperti saat sekarang ini, sangatlah dibutuhkan Notaris yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tentunya berkualitas tidak hanya mencakup kualitas keilmuan tetapi juga kualitas moralitas dan etika yang baik yang mampu menjunjung tinggi keluhuran martabat dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta Autentik.

Menurut Komar Andaswita “agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta ketrampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai Akta Otentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar karena disamping keahlian tersebut diperlukan juga kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”⁴

Notaris, yang keberadaannya merupakan pelaksana dari hukum pembuktian terdapat alat pembuktian itu meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan

³Habib Adjie, “Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan” Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.2.

⁴Komar Andaswita, “Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya” Sumur, Bandung, 1981, hlm 14.

dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan yang autentik dan tulisan dibawah tangan berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris berkewajiban menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapannya sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris juga wajib “bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”.⁵ Eksistensi Notaris dikalangan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) adalah untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan.

Apabila dikaitkan dengan akta yang dibuat “oleh” atau “dihadapan” Notaris, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa “ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.⁶

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris pengertian “Minuta Akta” adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang di simpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.⁷ Dari pengertian tersebut terkandung kehendak dari Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa dalam Minuta Akta yang dicantumkan adalah tanda tangan para penghadap bukan sidik jari para penghadap yang selama ini di anggap sebagai pengganti tanda tangan.

Ketentuan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/ para penghadap/ para pihak pada Minuta akta tersebut sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam PJN Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860 yang menyatakan bahwa :

“ Segera setelah itu, akta tersebut harus di tandatangani oleh semua penghadap, kecuali jika di tentukan bahwa mereka tidak dapat membubuhkan tanda

⁵Indonesia Legal centre, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, 2009, hlm. 8.

⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁷ <http://hukumonline.com>, Akses 5 Februari 2019.

tanggannya atau berhalangan untuk itu, dalam hal ini keterangan mereka dan alasan halangan itu harus di sebut secara tegas di dalam akta”.

Maka sidik jari penghadap/para penghadap/ para pihak dalam PJN staatsblad Nomor 3 Tahun 1860 dan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai pengganti tanda tangan apabila penghadap/para penghadap/para pihak berhalangan dalam membubuhkan tanda tanggannya , hal tersebut dapat di samakan dengan tanda tangan penghadap/para penghadap/para pihak dan menunjukkan bahwa orang tersebut dianggap telah mengetahui, mengerti, memahami serta menyetujui apa yang menjadi isi dari akta dan mengikatkan dirinya pada akta tersebut.

Secara sosiologis, jika Notaris tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab serta ada hak dan kewajiban dari jabatan seorang Notaris, akan banyak masalah yang akan menimpa Notaris didalam melaksanakan kewenangannya , seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah tersebut, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari Negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Kewenangan Notaris.

Seseorang yang berprofesi sebagai seorang Notaris juga mempunyai hak dalam menjalankan tugas, kewajibannya yang dikenal dengan istilah Hak Ingkar. Undang-Undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht* , akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UU No.14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut :

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadilinya perkaranya. Hak Ingkar adalah seperangkap hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap

seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya”.

Jadi Hak Ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan mengadilinya.⁸ Artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari Pasal 1909 KUHPerdata bahwa setiap orang yang dipanggil wajib memberikan kesaksian. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 1909 KUHPerdata dan Pasal 146 dan 277 HIR, mereka dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak Ingkarnya (*verschoningsrecht*).

Hak Ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak saja tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terima sanksi menurut Undang-Undang. Menurut G.H.S Lumbun Tobing menyebutkan bahwa di dalam hak ingkar tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara sehingga Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan Notaris dituangkan dalam bentuk Undang-Undang adalah karna banyak masalah yang menimpa Notaris didalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh para pihak pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari Negara yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) tentang kewajiban Notaris.

Menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

⁸G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983, hlm 124.

diterjemahkan oleh Soebekti sebagai berikut :

“ Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, di bubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh Undang-Undang , dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah di perkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah di jelaskan kepada orang itu, dan setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi, pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut “.

Dari Pasal tersebut di atas, terdapat pergeseran makna mengenai ketentuan pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak yang di atur dalam PJN staatsblad Nomor 3 Tahu 1860, UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dan KUH Perdata yaitu bahwa sidik jari penghadap/ para penghadap/ para pihak bukan merupakan suatu kewajiban melainkan hanya sebagai pengganti tanda tangan penghadap/para penghadap/para pihak apabila berhalangan ketika membubuhkan tanda tangannya pada suatu akta,.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak menjadi suatu kewajiban yang menerangkan bahwa penghadap/para penghadap/para pihak benar-benar telah berhadapan dengan Notaris dan menandatangani akta. Namun pada kenyataannya, pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/ para pihak pada Minuta akta tersebut menimbulkan berbagai polemik, sebab mekanisme pelaksanaan pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak belum ada sementara didalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris hanya dituliskan “cukup jelas”.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari, pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi : “ Teraan Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki

yang dilakukan secara manual dan/atau elektronik”. Maka Teraan Sidik Jari merupakan identitas diri seseorang atau bukti diri yang bersifat alamiah, tidak berubah dan tidak sama pada setiap orang dapat dijamin keberadaannya secara alamiah.

Mekanisme pengambilan Teraan Sidik Jari yang menggunakan alat khusus secara elektronik berdasarkan Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menempelkan 4 (empat) jari tangan kanan secara bersamaan
- b. Menempelkan 4 (empat) jari tangan kiri secara bersamaan, dan
- c. Menempelkan 2 (dua) ibu jari secara bersamaan.

Pada Pasal 9 ayat (1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 juga mengatur tentang mekanisme pengambilan Teraan Sidik Jari secara manual dengan menggunakan tinta Daktiloskopi yang menggunakan lembar khusus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral, pengambilan Teraan Sidik Jari tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menggulirkan satu per satu setiap hari.
- b. Menempelkan 4 (empat) jari tangan kanan secara bersamaan.
- c. Menempelkan 4 (empat) jari tangan kiri secara bersamaan, dan
- d. Menempelkan 2 (dua) ibu jari secara bersamaan.

Untuk dapat melakukan pengambilan Teraan Sidik jari, harus memenuhi bebarapa prosedur diantaranya membuat permohonan oleh sipemohon. Sipemohon terdiri dari orang perorangan, lembaga swasta, lembaga pemerintah dan Notaris yang dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.

Dari penjelasan yang termuat menurut Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terdapat perbedaan mengenai perbedaan pengertian dan cara memaknai dari pelekatan sidik jari. Oleh sebab itu, didalam

pelaksanaannya antara satu Notaris dengan Notaris yang lain berbeda dalam. Beberapa Notaris membubuhkan sidik jari penghadap/ para penghadap/para pihak pada lembar tersendiri dan dilekatkan pada Minuta akta tetapi ada pula beberapa Notaris yang membubuhkan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak langsung pada Minuta akta. Ketentuan-ketentuan lain seperti jari penghadap/ para penghadap/ para pihak bagian mana (cap ibu jari/ cap jempol/ atau cap tiga jari) dan dibubuhkan dengan menggunakan tinta atau dapat juga dengan menggunakan finger print, belum ditentukan secara rinci.⁹

Pada Seminar Nasional tentang “*Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia*” yang diselenggarakan di Yogyakarta, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP.INI) menjelaskan tentang perihal kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Terhadap persoalan di atas, ternyata belum terjadi kesepakatan di antara para Notaris, padahal Undang-undang telah secara tegas mengaturnya. Menurut Ketua PP INI, Adrian Djuaini, beranggapan bahwa sidik jari tersebut wajib dilekatkan pada Minuta Akta Notaris untuk seluruh penghadap, baik penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangan, maupun yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan.

Sanksi hukum bagi Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu : Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris yang melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas. Sanksi teguran tertulis yang bersifat final dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan

⁹<http://alwesius.blogspot.com>, Akses 5 Februari 2019.

sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Sanksi seperti ini disebut sanksi administratif dan bersifat Internal karena sanksi di jatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi yang lainnya yaitu pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

Menurut Abdul Syukur.

“ Bahwa sekalipun bagi penghadap yang tidak bisa bertanda tangan dapat diganti dengan *suogat* (lembaga pengganti tanda tangan), namun mengenai bukti kehadiran penghadap dihadapan Notaris, *sidik jari* di pandang perlu, apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengaturnya, terutama apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari penghadap, sekalipun Akta Autentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik”.¹⁰

Diwajibkannya Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap didalam Akta Notaris, dimana dengana adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran Minuta Akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa penghadap benar-benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan Akta Autentik sehingga di harapkan tidak adanya penyangkalan dari masing-masing pihak didalam Akta Notaristerkait keadaan berhadapan dengan Notaris di dalam Akta Autentik.¹¹

Bagi Notaris sendiri dengan adanya sidik jari penghadap tersebut dapat

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 14.

¹¹Pieter Latumenten,, “*Pemahaman Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Melalui Pendekatan Ilmu Hukum (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Noor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)* ” Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung, Bandung, 2014, hlm.35.

memberikan kekuatan hukum jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan didalam Akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai benteng yang menyatakan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Kewajiban Melekatkan Sidik Jari para Penghadap pada Minuta Akta Notaris*”.

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian dalam penulisan tesis ini berusaha untuk menemukan jawaban tentang permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah para pihak harus melekatkan sidik jari pada Minuta Akta Notaris?
2. Bagaimana konsekwensi yuridisnya jika Notaris tidak melekatkan sidik jari pada Minuta Akta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, penelitian dalam penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis alasan para pihak harus melekatkan sidik jari pada minuta Akta Notaris.
2. Mengetahui dan menganalisis serta dapat memahami tentang akibat hukum Notaris yang tidak melekatkan sidik jari pada Minuta Akta Notaris.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, berikut beberapa judul jurnal dan tesis yang berkaitan dengan judul Proposal Tesis diatas :

1. Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang disusun oleh VIRGIN NIGITA, SH , dengan judul “Urgensi dan Implikasi Hukum Penerapan sidik jari penghadap / para penghadap/ para pihak pada Minuta Akta Notaris“ (studi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Penelitian hukum tersebut mengangkat permasalahan mengenai latar belakang di bentuknya peraturan mengenai kewajiban peletakan sidik jari penghadap/ para penghadap/ para pihak pada Minuta Akta Notaris. Permasalahan yang kedua mengkaji tentang urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/ para penghadap/ para pihak pada Minuta Akta Notaris.
2. Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang disusun oleh ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI , SH, MH, dengan judul “ Prinsip kepastian hukum kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta”. Permasalahan yang dibahas diantaranya tentang dasar pertimbangan hukum kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
3. Jurnal yang disusun oleh NIKO SILVANUS, SH, dengan judul “ Korelasi hukum antara sidik jari penghadap dengan Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris”. Penelitian hukum tersebut mengangkat permasalahan bagaimana rasio hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada Minuta Akta . Permasalahan yang kedua mengkaji tentang kedudukan , fungsi normatif dan manfaat dari Sidik jari yang di bubuhkan penghadap terhadap akta autentik yang di buat dihadapan Notaris.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis, yaitu:

1. Dari sisi teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya tentang kewajiban melekatkan sidik jari penghadap/ para penghadap/ para pihak pada Lampiran Minuta Akta Notaris dalam upaya memperjelas secara lebih terperinci mengenai pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan karena telah diatur oleh Undang-Undang.
2. Dari sisi praktis, sebagai sumbangan pemikiran kepada para Notaris bahwa semua peraturan yang telah ada wajib dilaksanakan dan yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada Pasal tersebut dapat di kenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang diperoleh berupa sanksi administratif. Dan yang paling penting, di harapkan bagi para Notaris dapat menambah pemahaman, masukan dan saran terkait latar belakang di bentuknya peraturan mengenai kewajiban melekatkan sidik jari penghadap/ para penghadap/ para pihak pada lampiran minuta Akta Notaris serta urgensi hukum penerapan sidik jari penghadap/ para penghadap/ para pihak pada lampiran Minuta Akta Notaris.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang di bahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.¹²

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana

¹²W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2.

pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.¹³ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.¹⁴

Dengan kata lain kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁵

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Teori Tanggung Jawab Hukum.

Teori tanggung jawab hukum dalam bahasa Inggris di sebut dengan *the theory of legal liability*, dalam bahasa Belanda di sebut de *theori van wettelijk aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *die theorie der haftung*. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁶

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁷ Hans Kelsen juga mengatakan bahwa hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang di tentukan itu atau setiap orang harus menyesuaikan

¹³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 27.

¹⁴Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 23.

¹⁵M. Solly, *Op.Cit*, hal. 80.

¹⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 207.

¹⁷Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* dengan judul buku asli "*General Theory of Law and State*, alih bahasa Soemardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2001, hal. 65.

diri dengan apa yang telah ditentukan.¹⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang di haruskan oleh hukum di sebut kekhilafan (negligence), dan kekhilafan biasanya di pandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.¹⁹

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan di perkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak di perkirakan.²⁰

Secara etimologi, tanggungjawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Jadi jika dalam pelaksanaan pembuatan sebuah akta tidak sesuai atau berdasarkan aturan yang semestinya, maka seseorang dapat di katakana tidak bertanggungjawab dan bersedia menerima akibat dari tindakan yang tidak di

¹⁸Ibid. hlm 67.

¹⁹Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 83.

²⁰ Ibid, hlm. 140

laksanakan tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib berpedoman secara Normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan di ambil untuk kemudian di tuangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang di buat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, Akta Notaris dapat di jadikan pedoman oleh para pihak.²¹

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan di ciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat.²²

Teori Kepastian Hukum mengandung dua pengertian yaitu :

1. Adanya peraturan yang bersifat umum yang membuat individu mengenai perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan.
2. Kepastian hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau di lakukan oleh negara terhadap individu.

Sebagai seorang Notaris yang aktanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, Akta Notaris wajib di buat dalam bentuk yang telah di tentukan dalam Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari Akta Notaris.

²¹Habib Adjie, "Hukum Notaris Di Indonesia Tafsiran Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", PT, Refika Aditaman, Bandung, 2008, hlm.37.

²²Soejono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)", cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 55.

Bila Akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka Akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang di buatnya.

Ketaatan Notaris dalam menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.²³

3. Teori Pembuktian Akta Otentik

Fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti tentang kekuatan pembuktian akta yang dapat di bedakan antara lain :

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, di anggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian Formil, menyangkut kebenaran adanya pernyataan.

Kekuatan pembuktian formil ini di dasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta ini. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil, menyangkut kebenaran isi pernyataan di dalam akta.

Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak

²³Habib Adjie, op,cit, hlm 42.

menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Contoh Pasal 1862 KUHPerdara yang menyatakan sahnya suatu hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris. Artinya, hakim berpegang pada ada atau tidaknya Akta Otentik Notaris dalam membuktikan adanya Hibah.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran atau ide. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi antara abstraksi dan realitas.²⁴

Konseptual diartikan sebagai “kata” yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Definisi operasional perlu disusun untuk memberikan pengertian yang jelas atas masalah yang dibahas karena istilah yang digunakan untuk membahas suatu masalah tidak boleh memiliki makna ganda. Konseptual digunakan juga untuk memberi pegangan pada proses penelitian oleh karena itu dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.²⁵

Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar di dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

a. Analisis

Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “analisis” yang artinya melepaskan. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk

²⁴Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 38.

²⁵Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1999, hal. 34.

di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu kemudian di tafsirkan maknanya.

b. Yuridis

Pengertian yuridis segala hal yang memiliki arti dan sudah di sahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku ini di langgar, maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis bersifat memaksa di mana seseorang harus mematuhi. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis , namun kadang aturan ini bisa dalam bentuk lisan.

Jadi pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis di antaranya adalah undang-undang sedangkan yuridis secara lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus di patuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan, maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib di patuhi oleh masyarakat jika mereka melanggarnya maka mereka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.

c. Melekatkan cap sidik jari penghadap

Otentisitas sebuah akta tidaklah cukup apabila akta tersebut di buat oleh atau di hadapan Pejabat (Notaris) saja namun otentisitas sebuah akta haruslah menurut ketentuan ketentuan yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf c yang mengharuskan Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

Beberapa alasan kenapa sidik jari penghadap wajib di lekatkan pada

lembaran minuta akta Notaris, di antaranya :

- 1) Sidik jari memiliki beberapa sifat dan karakteristik sebagai alat pembeda identitas, di mana sifat dan karakteristik tersebut yang pertama adalah guratan guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia bersifat seumur hidup (*perennial nature*).
- 2) Sidik jari seseorang tidak akan pernah berubah atau dengan kata lain sidik jari bersifat permanen dan tidak pernah berubah sepanjang hayat (*immutability*).
- 3) Sidik jari merupakan originalitas pemiliknya yang yang tak mungkin sama dengan siapapun sekalipun pada orang yang kembar identik (*individuality*).

d. Minuta Akta

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang pengertian Minuta Akta. “Minuta Akta” adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

e. Akta Notaris

1) Pengertian Akta

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed” menurut pendapat secara umum, mempunyai dua arti yaitu :

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang di buat untuk di pakai atau untuk di gunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang di tunjukkan kepada pembuktian tertentu.

2) Bentuk Akta

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas Akta Otentik dan akta Di

bawah Tangan . Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPerdara yaitu pembuktian dengan tulisan di lakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

3) Bentuk dan Jenis Akta Notaris

Menurut Eka Sumarningsih, pengetahuan yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, maka bentuk Akta Notaris ada 2 yaitu :

- a. *Akta Partij* atau *Akta Pihak* yaitu Akta yang di buat di hadapan Notaris. Artinya akta yang di buat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan agar di konstatir oleh Notaris untuk di buat Akta.
- b. *Akta Relas* atau *Akta Pejabat* yaitu akta yang di buat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang di lihat, di alami dan di saksi oleh Notaris Sendiri, seperti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4) Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai Akta Otentik sesuai dengan pendapat Irawan Soerodjo (2003:148) bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu Akta Otentik, yaitu :

- a. Dalam bentuk yang di tentukan.
- b. Di buat di hadapan pejabat umum yang berwenang.
- c. Akta yang di buat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat akta itu di buat.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk keotentikan Akta

Notaris juga merupakan sumber legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akta itu harus di buat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.
2. Pejabat Umum di hadapan siapa akta itu di buat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

G. METODE PENELITIAN

“Metodologi” berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “*logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto : Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang di hadapinya.²⁷ Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang di lakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁸

Pertanggungjawaban secara ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan di bentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²⁹ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian.

²⁶Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,2002, hlm. 1.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 6.

²⁸*Ibid*, hal. 42.

²⁹Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1998, hal. 9

Pendekatan Yuridis Normatif (*legal research*) adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁰ Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.

Metode pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam hukum perdata, sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kebenaran-kebenaran baru (suatu tesis) dan kebenaran-kebenaran induk (teoritis). Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di tujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).³¹ Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam dunia praktek Notaris saat ini sehingga menjadi objek penelitian.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang di gunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Penelitian yuridis normatif di fokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 13.

³¹Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, Jakarta, 2006, hal. 50.

sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan pustaka.³² Terdapat 3 macam bahan pustaka yang penulis gunakan yaitu :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari asas-asas hukum dan kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa karya tulis para ilmuan dan praktisi hukum serta disiplin umum yang relevan dengan penelitian ini, dapat berupa :

1. Buku-buku ilmiah.
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier/penunjang adalah bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.³³

Adapun pelaksanaan penelitian hukum Normatif mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

³²*Ibid*, hal 51.

³³ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.13

Penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang sejalan dengan fungsi utama ilmu hukum yakni mengadakan penelusuran terhadap asas-asas hukum. Karena penelitian ini dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ada kalanya suatu pasal dari peraturan perundang-undangan hanya memuat definisi namun pada umumnya di temukan adanya asas-asas hukum tersebut dapat di bedakan antara asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif.

2. Penelitian terhadap sistematika hukum

Penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dengan menggunakan kerangka acuan pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum sehingga terlihat adanya keterikatannya.

3. Penelitian terhadap sejarah hukum

Penelitian dapat dilakukan terhadap sejarah lembaga-lembaga hukum atau lembaga yang bukan lembaga hukum tetapi yang menjadi fokus penelitian harus tetap pada aspek sejarah perundang-undangannya.

4. Metode pendekatan penelitian hukum Normatif

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan rumusan masalah berbeda-beda disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu data di peroleh melalui penelitian kepustakaan

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Studi dokumen di lakukan untuk menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁴

4. **Pengolahan dan Analisis Data.**

Analisis Data adalah proses mengatur urutan data atau mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁵ Analisis data secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁶

Analisis secara kualitatif dengan cara mengkategorikan data-data yang telah di peroleh dan kemudian di tafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode deduktif, di tarik suatu kesimpulan dari yang umum ke yang khusus dari jawaban yang telah diperoleh yang merupakan hasil penelitian.

³⁴Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *Op. Cit*, hlm. 14.

³⁵Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 110.

³⁶Winarno Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, 2001, hal. 39.